

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam agama yang mempunyai ciri *universal* dan menyeluruh, karena ia berlaku bagi seluruh umat manusia dan ketentuan hukum-hukumnya mencakup semua segi kehidupan, sehingga Negara yang merupakan bagian dari agama, laksana dua sisi mata uang yang saling bertemu dan bersatu yang mampu mengIslamisasi segala tata hukum, ekonomi, sosial, budaya, politik, dan lain-lainnya.<sup>1</sup>

Kata korupsi berasal dari bahasa inggris, yaitu *corruption*, artinya penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan dan sebagainya, untuk kepentingan pribadi atau orang lain.<sup>2</sup>

Di Indonesia, masalah menjaga amanat masih perlu diperhatikan oleh banyak pihak, lebih-lebih masalah besar yaitu korupsi yang kini hampir terjadi disemua lingkungan, baik dikalangan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, baik di pusat maupun di daerah. Masalah korupsi di negeri ini sudah memasuki seluruh bidang kehidupan sosial dan pemerintahan serta sudah bersifat mengakar dalam budaya hidup, perilaku, dan cara berpikir.<sup>3</sup>

Korupsi di negeri ini berada dalam situasi yang mengkhawatirkan. Tindakan-tindakan korupsi terjadi di berbagai daerah, mulai dari kota besar sampai pelosok negeri. Mulai dari pejabat

---

<sup>1</sup>Zakaria Syafe'i, *Negara Dalam Prespektif Islam Fiqih Siyasa*, (Jakarta Timur: Hartomo Media Pustaka, 2012), h. 81.

<sup>2</sup>Tihami dan Sohari Sahrani, *Masail Al Fiqhiyah*, (Jakarta: Diadit Media, 2007), h. 194.

<sup>3</sup>M. Nurul Irfan, *Korupsi Dalam hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Pena Grafika, 2012), h. 4.

pemerintahan, swasta, hingga tukang parkir semua pernah melakukan korupsi. Rasa bersalah tertutupi dengan kebanggaan semua hasil tindakan tercela itu. Tidak heran jika masyarakat internasional menempatkan negara ini sebagai salah satu negara terkorup di dunia.<sup>4</sup>

Setelah bergulirnya kekuasaan dari Presiden Soeharto sampai pada Presiden Megawati Soekarnoputri nyatanya tidak menghasilkan suatu eliminasi dari perbuatan korupsi. Bahkan semakin deras saja pendapat bahwa sekarang ini dengan bergulirnya kekuasaan semakin bergulir pula korupsi kekuasaan (*power corruption*), dan hal ini tambah semakin buruknya sistem dalam menanggulangi korupsi.

Ibarat penyakit, korupsi di Indonesia telah berkembang begitu cepat, terdapat tiga tahap yaitu *elitis*, *endemic*, dan *sistemik*:

Pada tahap *elitis(terpandang)*, korupsi masih menjadi patologi sosial yang khas di lingkungan para elit/pejabat. Pada tahap *endemic(wabah)*, korupsi mewabah menjangkau lapisan masyarakat luas. Lalu ditahap yang kritis, ketika korupsi menjadi *sistemik*, setiap individu di dalam sistem terjangkau penyakit serupa. Boleh jadi penyakit korupsi di bangsa ini telah sampai pada tahap sistemik.

Meningkatnya tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, sehingga tindak pidana korupsi tidak dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa (*ordinary crimes*) melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa (*extra ordinary crimes*). Sehingga pemberantasannya tidak lagi dapat

---

<sup>4</sup>Diana Napitupulu, *KPK In Action*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2010), h. 5.

Dilakukan “secara biasa”, tetapi “dituntut dengan cara-cara yang luar biasa” (*extra ordinary enforcement*).<sup>5</sup>

Indonesia merupakan Negara hukum yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar tahun 1945 untuk mewujudkan tujuan Negara yaitu good governance dan good government, maka diaturlah tatanan pemidanaan narapidana dalam satu aturan dan petunjuk pelaksana sehingga terciptanya pelayanan pemerintah yang baik.<sup>6</sup>

Tidak berhenti sampai disitu, korupsi pun menjadi virus yang merambah kesektor swasta sampai ketinggian RT yang jelas eksistensi korupsi dalam bangsa ini telah menimbulkan banyak kerugian. Ini menunjukkan bahwasanya kewenangan dalam menerapkan Undang-Undang tidak konsisten dan kurangnya ketegasan dalam menerapkan isi kandungan Undang-Undang.

Indonesia adalah negara hukum dimana segala sesuatunya harus didasarkan kepada hukum jadi bukan berdasarkan pada kekuasaan oleh karnanya terwujudnya tertib hukum merupakan suatu keharusan bagi kita semua. Tanggung jawab akan hal ini bukan hanya terletak pada penegak hukum saja tetapi merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat Indonesia. Bahwa cita-cita terwujudnya tertib hukum tidak akan dapat dicapai jika korupsi merajalela di kalangan penegak hukum, sehingga hukum tidak bisa di tegakan terhadap penyeleweng-penyeleweng atau pelaku-pelaku korupsi yang terjadi di indonesia.

---

<sup>5</sup>Ermansjah Djaja, *Mendesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PPU-IV/2006*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2010), h. 25-26.

<sup>6</sup> M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Pena Grafika, 2012), h. 194.

Dari kejadian-kejadian selama ini jelaslah bahwa sebagian besar para penegak hukum sudah bermental korupsi sehingga menurunkan wibawanya sebagai penegak Hukum.

Seseorang yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum akan tetap bahagia dan tertawa sepanjang para penegak hukum masih bisa disuap dan hukum dapat dilumpuhkan dengan kekuatan uangnya.

Artinya Koruptor masih bisa membeli keadilan dan pengadilan bahkan penjara sekalipun dapat dibeli dengan kekuatan uang yang dimilikinya.

Hukum dan keadilan telah dapat diombang-ambingkan oleh uang, sehingga berubah menurut selera si penyuap dan timbulah kepincangan-kepincangan dan keanehan-keanehan penegak hukum dalam masyarakat.

Bahwa peraturan-peraturan tentang pemberantasan korupsi telah silih berganti diberlakukan, selalu yang belakangan yang memperbaiki dan menambah yang dulu, akan tetapi korupsi dalam segala bentuknya masih terus merajalelanya korupsi di Indonesia itu disebabkan oleh kurang lengkap dan kurang efektifnya ketentuan-ketentuan dalam perundang-undangan pemberantasan korupsi.

Seperti telah diketahui bahwa masalah korupsi adalah masalah yang menarik perhatian masyarakat dan hal ini dapat di mengerti karena perbuatan korupsi berkaitan dengan kekayaan/keuangan negara dan berkaitan pula dengan kepentingan warga masyarakat yaitu dalam rangka kelangsungan pembangunan nasional.

Sejak lahirnya orde baru tahun 1966, suara-suara yang menghendaki pemberantasan korupsi semakin menghebat, baik dalam bentuk berita maupun karangan-karangan di surat kabar, majalah-

majalah begitu pula dalam bentuk pertemuan, diskusi dan sebagainya yang bertemakan pemberantasan korupsi.

Berdasarkan data yang terungkap di persidangan, seperti yang di muat di surat-surat kabar maupun majalah-majalah ibukota/daerah menunjukkan bahwa intensitas korupsi di Indonesia telah demikian luasnya, terutama dan yang paling menonjol ialah korupsi yang menyangkut anggaran reboisasi, PRPTE, transmigrasi, koprasi, perpajakan, departemen sosial, pajak daerah (dispenda), dan sector-sektor lainnya yang menimbulkan kerugian bagi negara dalam jumlah miliaran rupiah.<sup>7</sup>

Korupsi merupakan tindakan yang harus segera diselesaikan agar tercapai pertumbuhan ekonomi yang sehat. Sementara berbagai catatan menunjukkan adanya peningkatan dan pengembangan model korupsi pada setiap Negara industri tidak dapat mengurai negara berkembang mengenai praktik korupsi, karna korupsi dinilai telah merusak sistem ekonomi sosial baik di negara maju maupun di negara berkembang. Jika pada negara kaya korupsi sudah sampai pada tahap serius, dinegara miskin korupsi justru sudah berada di tahap yang kritis.

Menurut Susan Rose-Ackerman (kasus di italia), demokri dan pasar bebas bukan satu-satunya alat penangkal korupsi. Pergeseran pemerintah otoriter ke pemerintah demokratis tidak serta merta mampu menggusur tradisi suap menyuap. Korupsi ada di sistem sosial seperti feodalisme, kapitalisme, komunisme, dan sosialisme. Tidak hanya sistem sosial upaya penegakan hukum sebagai mekanisme solusi sosial

---

<sup>7</sup>Djoko Prakoso, Bambang Riyadi Lany, Amir Muhsin, *Kejahatan-Kejahatan Yang Merugikan Dan Membahayakan Negara*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), h. 405-407.

untuk menyelesaikan konflik kepentingan, penumpukan kekayaan pribadi, dan resiko suap menyuap.

Harus ada sanksi hukum yang menyakitkan bagi para koruptor. Korupsi membuat setiap Negara miskin akan semakin terpuruk. Dalam sebuah laporan, seperti Biro Audit Nasional seperti Negara Cina mengungkapkan bahwa korupsi menelan seperlima dana yang seharusnya di sediakan untuk mengatasi kemiskinan.<sup>8</sup>

Polemik Hukuman Mati (*Death Penalty*) bagi koruptor merupakan obyek rutinitas kontroversial di Indonesia. Betapa tidak, persoalan ini sebenarnya merupakan suatu konsistensi kebijakan Negara (*State Policy atau Staatsbeleid*) dalam tataran implementasinya. Sebagai suatu kebijakan Negara, bisa saja kebijakan Hukuman mati berubah sejalan dengan perubahan kebijakan Negara. Sebenarnya Hukuman Mati di Indonesia tidak menjadi polemik kontroversial apabila pelaksanaannya segera dilakukan sejak putusan berkekuatan tetap, sehingga terpidana tidak perlu menunggu bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, seperti para terpidana sebelumnya. Tindak pidana korupsi (Tipikor) sudah di anggap sebagai *seriousness crimes*, karena itu diperlukan upaya pencegahan dengan memberlakukan hukuman mati.<sup>9</sup>

Selain hukum positif negeri ini juga tidak dapat di pisahkan dengan hukum Islam, dimana mayoritas penduduk negeri ini adalah beragama Islam. Jika dalam hukum positif tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang No.30 Tahun 2000 tentang perubahan atas

---

<sup>8</sup>Harrys Pertama Teguh, *Kongkalikong Praktik Korupsi dan Hukumannya di Indonesia*, (Yogyakarta: Pohon Cahaya 2013), Cet 1, h. 248-249.

<sup>9</sup>Indriyanto Seno Adji, *Korupsi Dan Penegakan Hukum*, (Jakarta: Diadit Media, 2009), h. 221

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemeberantasan Tindak Pidana Korupsi, sedangkan dalam hukum Islam sendiri tindak pidana korupsi termasuk sebagai *jarimah ta'zir*.

### **B. Fokus Penelitian**

Mengingat luasnya pembahasan penelitian ini, penulis akan membatasi permasalahan yang akan dibahas pada Sanksi Hukuman Mati Terhadap Pelaku Korupsi Di Indonesia Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif,.

Maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Sulitnya penerapan Sistem UU tipikor No 31 tahun 1999 pasal 2 (2) tentang Hukuman Mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia..
2. Sulitnya penjatuhan Sanksi Hukuman Mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia.
3. Terjadinya pro kontra dalam masyarakat terkait Dampak Sanksi Hukuman Mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia.

### **C. Perumusan Masalah**

Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka penulis memberi rumusan-rumusan masalah yang akan dikaji lebih lanjut, yaitu:

1. Bagaimanakah sistem hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi di indonesia dari hukum Islam dan hukum positif?
2. Bagaimanakah sanksi hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi di indonesia dari hukum Islam dan hukum positif?

3. Bagaimanakah dampak sanksi hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Mengacu pada perumusan masalah diatas maka, penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui sistem sanksi hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia dari hukum islam dan hukum positif.
2. Untuk mengetahui bagaimanakah sanksi hukuman mati terhadap pelaku korupsi di Indonesia dari hukum islam dan hukum positif.
3. Untuk mengetahui dampak sanksi hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia.

#### **E. Manfaat Penelitian**

1. Bagi penulis bermanfaat untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum (S.H), selain itu juga diharapkan dapat meningkatkan kemampuan penalaran, keluasan wawasan serta kemampuan pemahaman penulis tentang hukum ketatanegaraan di Indonesia dan dalam tradisi Islam.
2. Bagi masyarakat bermanfaat untuk memberikan kontribusi pengetahuan di bidang Ilmu Hukum, khususnya tentang pemberian Sanksi Hukuman Mati Terhadap Pelaku Korupsi Di Indonesia.
3. Bagi para akademisi bermanfaat untuk memberikan kontribusi pemikiran terkait dengan Sanksi Hukuman Mati Terhadap Pelaku Korupsi Di Indonesia.



## **F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

Untuk menghindari kesamaan dalam penelitian ini. Penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini di beberapa sumber yang penulis temukan, penelitian tersebut yaitu:

Sari Widowati: 09370091, *Fatwa NU Tentang Hukuman Mati Bagi Koruptor Prespektif Fiqih Jinayah*, 2013. Pokok masalah dari penelitian ini adalah: Apakah dasar-dasar hukum fatwa NU tentang hukuman mati bagi koruptor sudah sesuai dengan pidana islam (fiqih jinayah)?. Bagaimanakah relevansinya fatwa NU tentang hukuman mati bagi koruptor dalam konteks kekinian?. Metode penelitian yang digunakan yaitu: Penelitian yang menggunakan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini sebagai sumber datanya. Sedangkan sifat penelitiannya adalah deskriptif analistik. Model ini bertujuan untuk menggambarkan dan memaparkan serta menganalisis persoalan korupsi dan fatwa NU tentang hukuman mati bagi koruptor prespektif fiqih jinayah. Pendekatan ini akan menekankan kepada ketentuan fiqih jinayah tekstual maupun yang kontekstual. Data yang diperoleh akan dianalisis dengan cara deduktif. Persamaan dalam penelitian ini yaitu mengkaji hukuman mati bagi pelaku korupsi dalam prespektif hukum islam. Adapun perbedaannya yaitu dalam kajian ini lebih merujuk kepada fatwa NU tentang hukuman mati bagi koruptor dalam Prespektif Fiqih Jinayah.<sup>10</sup>

Ahmad Said Romadhon: 03360218, *Hukuman Bagi Pelaku Korupsi Studi Komparatif Hukum Positif Dan Hukum Islam*, 2008. Pokok masalah dari penelitian ini adalah: Bagaimanakah hukuman bagi

---

<sup>10</sup>[digilib.uin-suka.ac.id/](http://digilib.uin-suka.ac.id/), diakses tanggal 17 mei. 2017, pukul 08:15 WIB.

pelaku korupsi dan hukum positif dan hukum pidana islam? Bagaimanakah persamaan dan perbedaan hukuman bagi pelaku korupsi dalam hukum positif dan hukum pidana islam?. Metode penelitian yang digunakan yaitu: pendekatan yuridis normatif dan analisis data menggunakan komparatif dilakukan dalam penyusunan skripsi ini. Maka dalam penelitian ini penyusun menganalisis bagaimanakah hukuman bagi pelaku korupsi dan hukum positif dan hukum pidana islam, kemudian membandingkan keduanya. Persamaan dalam penelitian ini yaitu mengkaji hukuman untuk pelaku korupsi dalam hukum positif dan hukum pidana islam. Adapun perbedaan dari skripsi ini yaitu dalam kajian penelitian ini lebih kepada menentukan hukuman bagi pelaku kejahatan korupsi dalam hukum positif dan hukum pidana islam.<sup>11</sup>

### G. Kerangka Pemikiran

Islam adalah agama yang sudah disempurnakan Allah untuk semua umat manusia di dunia ini. Kesempurnaan agama Islam meliputi segala hal, baik dari segi ibadah, *syari'ah*, maupun *mu'amalah*. Kesempurnaan agama Islam ini telah Allah nyatakan dalam Al-Qur'an:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ

دِينًا.....

*Telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu Jadi agama bagimu. (QS. Al-Maidah : 3)<sup>12</sup>.*

<sup>11</sup> [digilib.uin-suka.ac.id/](http://digilib.uin-suka.ac.id/), diakses tanggal 17 mei. 2017, pukul 08:15 WIB.

<sup>12</sup> Fadlu Abdurhaman, *Al-Qura'an*, Bandung: Jumanatul 'Ali-ART(J-ART), 2006, h. 5

Dalam fiqh klasik tidak mengenal istilah korupsi hal ini karena korupsi tidak lahir dari dunia Islam. Akan tetapi kalau kita melihat secara detail unsur-unsur yang ada dalam tubuh tindak pidana korupsi maka bisa dianalogikan dalam tindak pidana yang ada dalam hukum pidana Islam karena kalau kita melihat dari kata korupsi (corruptie) yang artinya kebukurukan, kebusukan, kebejatan, ketidak jujuran, dapat disuap, tidak bermoral menyimpang dari kesucian.<sup>13</sup>

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا

فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui (QS. Al-Baqarah : 188).<sup>14</sup>*

Korupsi adalah perbuatan haram yang dilakukan oleh seseorang dan atau bersama-sama beberapa orang secara professional yang berkaitan dengan kewenangan atau jabatan dalam suatu birokrasi pemerintahan dan dapat merugikan departemen atau instansi terkait.<sup>15</sup>

Abd Al-Qadir’Audah menyatakan bahwa jarimah korupsi adalah perbuatan yang diharamkan yang mengakibatkan ancaman sanksi

<sup>13</sup>Muhammad Nurul Irfan, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: AMZAM, 2011), h. 33.

<sup>14</sup>Fadlu Abdurhaman, *Al-Qura’an*,.....,h. 2.

<sup>15</sup>Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 71.

hukum tertentu. Dengan kata lain melakukan atau meninggalkan keharaman dan sanksinya sudah ditetapkan oleh nash Al-Quran dan As-Sunah dengan qath'i.

Berdasarkan uraian tersebut, adalah sebagai berikut:

1. Hubungan legalitas formal, yaitu adanya nash yang menetapkan perbuatan yang terlarang.
2. Hubungan hak-hak Allah sebagai Al-Hakim dan hak-hak manusia sebagai penerima kewajiban dari tuhan.
3. Hubungan kausalitas, yaitu adanya perbuatan dan resiko yang harus ditanggung.
4. Hubungan perintah menegakan keadilan dan nilai-nilai kemanusiaan universal.
5. Hubungan antara hukum dan tujuan pemberlakuan hukum, yakni menciptakan kemaslahatan umat manusia.
6. Hubungan keimanan dengan pengamalan perintah pembuat syariat Islam.
7. Hubungan hamba kepada Allah dan kepada sesama manusia.
8. Hubungan kekuasaan Allah menetapkan sanksi hukum yang setimpal dengan kejahatan yang dilakukan oleh pelanggar hukum

Hukum pidana Islam harus dipandang sebagai kaidah hukum. Berdasarkan sifatnya, kaidah hukum dapat dibagi dua, yaitu sebagai berikut:

1. Hukum yang imperatif, artinya kaidah hukumnya bersifat a priori harus ditaati, bersifat meningkat dan memaksa. Tidak

ada pengecualian bagi seorang pun di mata hukum (*aquality bifore the law*).

2. Hukum yang fakulatif, hukum itu tidak secara a priori meningkat. Kaidah fakulatif bersifat sebagai pelengkap. Contoh: setiap warga negara berhak untuk mengemukakan pendapat.<sup>16</sup>

Dalam hukum pidana Islam korupsi sama juga dengan *gulul* dan *risywah*, yang keduanya dikenakan hukuman ta'zir, juga disamakan dengan *jarimah sariqah* (pencurian) yang sanksinya berupa hukuman potong tangan.<sup>17</sup>

Pada dasarnya di syari'atkan hukum Islam bertujuan untuk memelihara dan menciptakan kemaslahatan manusia dan menjaga manusia dari hal-hal yang mafsadah, karena Islam sebagai rahmatan lil'alamin, untuk memberi petunjuk dan pelajaran kepada manusia.<sup>18</sup>

Harus di sadari meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa dampak yang tidak hanya sebatas kerugian Negara dan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>19</sup>

Perbuatan tindak pidana korupsi merupakan fenomena hukum yang sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ketahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan Negara maupun dari segi kualitas tindak

---

<sup>16</sup>Beni Ahmad Saebani, Dan Encep Taufiqurahman, *Pengantar Ilmu Fiqih*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), h. 214-219.

<sup>17</sup>Muhammad Nurul Irfan, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Prespektif Fiqih Jinayah*, (Jakarta: Depag RI, 2009), h. 11.

<sup>18</sup>Ahmad Djazuli, *Fiqih Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2000), h. 25.

<sup>19</sup>Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 28.

pidana yang dilakukan yang semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Dalam upaya pembangunan nasional di berbagai bidang, aspirasi masyarakat untuk memberantas korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya semakin meningkat, karena dalam kenyataan adanya perbuatan korupsi telah menimbulkan kerugian Negara yang sangat besar yang gilirannya dapat berdampak pada timbulnya krisis di berbagai bidang. Untuk itu, upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi perlu semakin ditingkatkan dan diintensifkan dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat.

Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap pada kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak social dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena itu, tindak pidana korupsi tidak lagi dapat dikatakan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa.<sup>20</sup>

Banyak faktor yang membuat korupsi masih sulit dihilangkan dari negeri ini, dari faktor politik, yuridis dan budaya. Korupsi yang disebabkan oleh faktor yuridis, yaitu berupa lemahnya sanksi hukuman, maupun peluang terobosan pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Jika membicarakan lemahnya sanksi hukuman berarti analisis pemikiran dapat mengarah kepada dua aspek, yaitu peranan hakim dalam menjatuhkan putusan dan sanksi

---

<sup>20</sup> Asmawi, *Teori Masalah Dan Relevansinya Dengan Perundang-Undangan Pidana Khusus Indonesia*, (Jakarta: Badan Litang Dan Diklat Kementerian RI, 2010), h. 97-99.

yang memang lemah berdasarkan bunyi pasal-pasal dan ayat-ayat pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.<sup>21</sup>

Memang telah dihasilkan beberapa produk hukum sebagai pendukung pemberantasan korupsi, seperti UU No. 28 Tahun 1999 tentang pemberantasan KKN, UU. No. 31 Tahun 1999 tentang perubahan terhadap UU. No.31 Tahun 1971, kemudian berubah kembali terhadap UU. No. 21 Tahun 2000, tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maupun perubahan terakhir melalui UU. No. 30 Tahun 2002, tetapi ternyata semua tidak memberikan hasil yang memuaskan bagi masyarakat, apalagi masyarakat telah ragu dengan semangat penegakan hukum (pemberantasan korupsi) yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum yang memiliki kewenangan tersebut, khususnya institusi kepolisian dan kejaksaan.<sup>22</sup>

Perbuatan korupsi hingga saat ini marak terjadi di tengah-tengah masyarakat. Dan ramainya masalah korupsi pada saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada pemerintahan presiden pertama yang memberikan kepercayaan kepada penegak hukum untuk mengungkap selebar-lebarnya kasus korupsi yang ada di setiap lembaga pemerintahan, dan Presiden SBY yang pertama yang membela di depan apabila ada pihak-pihak yang menghambat pengungkapan masalah korupsi untuk mewujudkan tuntutan masyarakat memberantas perbuatan korupsi yang banyak menikmati uang negara dan memiskinkan rakyat. Penindakan korupsi tersebut dianggap berhasil

---

<sup>21</sup>Ilham Gunawan, *Postur Korupsi di Indonesia*, (Bandung: Angkasa, 1993), cet. X, h. 17.

<sup>22</sup>Indriyanto Seno Adji, *Korupsi Dan Penegakan Hukum*, (Jakarta: Diadit Media, 2009), h. 204.

sampai-sampai berdasarkan hasil penelitian Negara Irlandia, Indonesia termasuk urutan ke-68 negara terburuk dan wilayah Asean Indonesia masuk urutan ke-6 dengan kriteria masalah HAM dan penegakan hukum terutama masalah korupsi terutama/terkait Bank Centuri dan kasus Muhammad Nazaruddin, saat ini seseorang dinyatakan tersangka biasanya tidak mau hanya dirinya yang korban dan menarik pihak lain yang ikut menikmati atau mendapat bagian dan pembagian uang korupsi seperti yang dilakukan Muhammad Nazaruddin menarik Anas Urbaningrum menerima uang korupsi demikian juga Wa Ode Nurhayati yang dijadikan tersangka juga menyatakan Marjuki Ali ikut mendapat jatah sebesar Rp300 miliar dan tiap wakil DPR mendapat bagian sebesar Rp250 miliar dari proyek Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID).<sup>23</sup>

## **H. Metodologi Penelitian**

### **1. Metode Penelitian**

#### **a. Bentuk Penelitian**

Dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian pustaka (*Library Research*), yaitu suatu penelitian yang sumber datanya diperoleh dari pustaka atau buku-buku yang relevan dengan permasalahan judul karya ilmiah yang sedang diteliti.

#### **b. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan ini ialah pendekatan *normatif-yuridis* yaitu mengkaji sanksi hukuman mati bagi pelaku korupsi di Indonesia

---

<sup>23</sup>Monang Siahaan, *Koruptor Menguntungkan Koruptor*, (Jakarta: PT Elek Media Komputindo, 2014), h. 51-52.



berdasarkan pada aturan-aturan hukum yang berlaku di indonesia adalah hukum positif dan juga berdasarkan aturan-aturan hukum pidana islam.

### c. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-komparatif*, yaitu dengan cara menggambarkan dan menguraikan pokok permasalahan yang diteliti dengan cara proporsional kemudian dibandingkan melalui proses analisis.

### 2. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah *litereal* yaitu penelusuran bahan-bahan pustaka yang terdiri dari data primer dan data sekunder. Untuk data primer terdiri dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan Buku *tindak pidana korupsi di indonesia dalam prespektif fiqih jinayah* karya Muhammad Nurul Irfan. Sedangkan untuk data sekunder, terdiri dari buku-buku yang didalamnya membahas atau berkaitan dengan objek penelitian.

### 3. Teknik Pengolahan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelaahan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan, sedangkan untuk analisis data penulis menggunakan teknik analisis induktif yaitu menarik fakta yang bersifat umum untuk menjadikan fakta atau kesimpulan yang didapat sebelumnya menjadi sesuatu yang bersifat khusus.

### 3. Teknik penulisan

Teknik ini bertujuan agar karya ilmiah yang disusun ini bisa dipertanggung jawabkan, oleh karena itu penulis berpedoman kepada:

- a. Buku pedoman penulisan karya ilmiah fakultas syari'ah IAIN "Sultan Maulana Hasanuddin" Banten.
- b. Dalam penulisan ayat-ayat Al-Qura'n penulis berpedoman pada Al-Qura'n dan terjemahannya yang diterbitkan yayasan penyelenggara penerjemahan Al-Qura'n yang ditunjuk oleh Menteri Agama Republik Indonesia surat keputusan No. 49 Tahun 2009.
- c. Penulisan hadits-hadits dilakukan dengan mengutip dari kitab-kitab hadits sebagai sumber aslinya, apabila tidak ditemukan dalam sumber tersebut, maka penulis mengutip dari buku-buku yang memuat hadits-hadits tersebut.

## **I. Sistematika Penulisan**

Dalam Proposal skripsi ini, penulis membagi pembahasan ke dalam 5 bab, dimana masing-masing bab mempunyai penekanan pembahasan mengenai topik-topik tertentu, yaitu:

**BAB I** Berisi Pendahuluan yang mencakup Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

**BAB II** Tindak Pidana Korupsi Dan Permasalahannya meliputi: Pengertian Tindak Pidana Korupsi, Kriteria tindak pidana korupsi, Macam-macam tindak pidana korupsi.

**BAB III** Sanksi Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum meliputi: Pengertian Tentang Tindak Pidana Korupsi, Dasar hukum tindak pidana korupsi, kriteria tindak pidana korupsi, Pertanggung jawaban tindak pidana korupsi.

**BAB IV** Perbandingan Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif meliputi: Sitem Hukuman Mati Terhadap Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif, Sanksi Hukuman Mati Terhadap Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif, Dampak Hukuman Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi.

**BAB V**, Penutup, Kesimpulan dan Saran-Saran.